



**BUPATI BUOL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL**  
**NOMOR 3. TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL KEPADA**  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN**  
**2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUOL,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimanakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2018 telah berakhir masa berlakunya, dan masih terdapat sisa Dana penyertaan Modal yang belum terealisasi sehingga perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah.
3. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau badan hukum swasta lainnya.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambil alihan Perseroan Terbatas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Daerah adalah Kabupaten Buol.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi dasar kewenangan daerah otonom.

## BAB II

### BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dalam bentuk:
  - a. barang milik daerah; dan
  - b. uang.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sebidang tanah berlokasi di Kelurahan Leok II bersertifikat Nomor BS 538242 seluas 777 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) senilai Rp. 194.250.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b sebesar Rp. 2.289.894.580,96 (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah koma sembilan puluh enam sen) pada Perubahan APBD Tahun 2019.

## BAB III

### PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Dana penyertaan modal Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Modal Daerah yang diserahkan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan perjanjian penyertaan modal.

- (3) Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. subjek dan objek perjanjian penyertaan modal daerah;
  - b. ruang lingkup perjanjian penyertaan modal daerah;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. jangka waktu perjanjian penyertaan modal daerah;
  - e. pengakhiran perjanjian penyertaan modal daerah; dan
  - f. penyelesaian perselisihan.

#### BAB IV

#### BAGI HASIL KEUNTUNGAN

##### Pasal 4

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke rekening kas daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan daerah.
- (3) Bagi hasil penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian penyertaan modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dana penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 4 september 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR. 3..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI  
TENGAH NOMOR: 48,05/2019